

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) No. 133/PENG-HSL/SVLK-SCS/XI/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Kampung Karya Indonesia

Alamat Lokasi : Jl. Banteng Perkasa No. 23 RT.05 / RW.30, Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik,

Kab. Sleman, Prop. DI Yogyakarta – Indonesia

Nomor Izin : 9120204311123

Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga,

Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46491 dan

46100)

Tanggal Pelaksanaan : 20 s/d 22 Oktober 2020

Metode Audit : Audit Lapangan (Onsite Audit)

Hasil Keputusan : LULUS

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp: 021-5289 7466, Fax: 021-5795 7399

Email: vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 12 November 2020



Todd Frank Direktur Mayapada Tower 11th Fl. Jl. Jend Sudirman Kav 28. Jakarta 12920, Indonesia tel +62 (021) 5289-7466 fax +62 (021) 5795 7399 www.SCSglobalServices.com

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT KAMPUNG KARYA INDONESIA

Jl. Banteng Perkasa No. 23 RT.05 / RW.30, Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prop. DI Yogyakarta - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
12/11/2020	11/11/2026

TANCCALAUDITLADANCAN
TANGGAL AUDIT LAPANGAN
20 – 22/10/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
12/11/2020

Identitas Auditee

Nama	PT Kampung Karya Indonesia					
organisasi						
Alamat	Jl. Banteng Perkasa No. 23	Telepon	08112510863			
	RT.05 / RW.30, Sinduharjo,	Fax	-			
	Ngaglik, Sleman, Yogyakarta	E-mail	lena@kampong-export.com			
	– Indonesia	Website	-			
Manajemen	Lena Sari					
Representatif						
Nomor dan	- 9120204311123					
Tanggal Izin						
Usaha Industri						
Kapasitas	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan					
Terpasang	besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46491 dan 46100)					
Pengurus	- Direktur : Nyonya Lena Sari					
Perusahaan	- Komisaris : Tuan Muhammad Kuntadi					

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka, S.Hut	Ketua Tim	S1 Kehutanan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **10** Verifier yang *Not Applicable* atau tidak diterapkan dan **12** verifier yang diberlakukan dan Memenuhi dari jumlah total **22** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.10** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 "Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non-Produsen" untuk **PT Kampung Karya Indonesia**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Kampung Karya Indonesia**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT Kampung Karya Indonesia** dinyatakan **LULUS/TIDAK_LULUS** dan **PT Kampung Karya Indonesia dapat/tidak_dapat diterbitkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 12/11/2020.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

KAMPUNG KARYA INDONESIA, PT

Jl. Banteng Perkasa No. 23 RT.05 / RW.30, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, , ID-YO, Indonesia

ljin: ETPIK Non Produsen Nomor ljin: 9120204311123

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk:Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46491 dan 46100)

Spesies: Teak (*Tectona grandis*), Mindi (*Melia azedarach L*), Munggur/Trembesi (*Samanea saman*), Mahoni (*Swietenia macrophylla*), Sungkai (*Pheronema canescens*),

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non-Produsen

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000109

Masa berlaku 12 Nov 2020 to 11 Nov 2026







fold &

Todd Frank, President Director PT SCS Global Services Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28. Jakarta, 12920, Indonesia



RESUME AUDIT SERTIFIKASI HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. KAMPUNG KARYA INDONESIA

Alamat:

Jl. Banteng Perkasa No. 23 RT.05 / RW.30, Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prop. Dl Yogyakarta – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
12/11/2020	11/11/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
20 – 22/10/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
12/11/2020

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia					
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN					
Direktur	Todd Frank					
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 <i>Lampiran</i> 2.10 mengenai "Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non-Produsen"					
Tim Audit	Noki Purwaka, S.Hut (Ketua Team Auditor)					
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi					
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Telepon 021-5289-7466					
	Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Fax	021-5795-7399			
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com			
		Website	www.SCSglobalservices.com			

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT KAMPUNG KARYA INDONESIA					
Manajemen Representatif	Lena Sari					
Alamat	Jl. Banteng Perkasa No. 23 RT.05 / Telepon 08112510863					
	RW.30, Sinduharjo, Ngaglik, Fax -					
	Sleman, Yogyakarta – Indonesia E-mail <u>lena@kampong-export.com</u>					
		Website	-			

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu danTempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk Eksportir Non- Produsen tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	20 Oktober 2020 di Kantor PT Kampung Karya Indonesia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Pemasok/Supplier serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Team menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Team dan Wakil Manajemen menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	20 s/d 22 Oktober 2020 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Supplier	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non-Produsen
Pertemuan penutupan	22 Oktober 2020 di Kantor PT Kampung Karya Indonesia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Pemasok serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Ketua Team memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua team dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan keputusan	12 November 2020 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Eksportir Non Produsen)

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip P1	Kriteria K1.1	1.1.1.	Verifier a.	Nilai Memenuhi	Ringkasan Justifikasi - Terdapat dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 06 Tanggal 11 April 2012 di hadapan Kantor Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Depok tentang Pendirian Perseroan Terbatas. Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-2114.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. - Terdapat dokumen Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kampung Karya Indonesia Nomor 09 tanggal 23 September 2019 di hadapan Kantor Notaris Retno Ima Astuti, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang Selatan. Dokumen Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kampung Karya Indonesia Nomor 09 tanggal 23 September 2019 telah terdapat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
					Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0337691 tanggal 26 September 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT kampung
			b.	Memenuhi	Karya Indonesia. Terdapat dokumen NIB Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) secara online melalui www.oss.go.id dengan nomor 9120204311123 atas nama PT Kampung Karya Indonesia untuk KBLI (46491, 46100) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan KBLI (47591, 47746, 47595, 47781, 47191) Perdagangan eceran furnitur, perdagangan eceran barang antic, perdagangan eceran barang pecah belah dan

					perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di Toserba (departemen store). Surat Izin Usaha Perdagangan TELAH berlaku efektif .
			C.	Memenuhi	Terdapat dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) secara online melalui www.oss.go.id dengan nomor 9120204311123 atas nama PT Kampung Karya Indonesia untuk KBLI Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100), Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46491), Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di Toserba (Departemen Store) (47191), Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan (47595), Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput an sejenisnya (47781).
			d.	Memenuhi	PT Kampung Karya Indonesia telah memiliki dokumen NPWP, dimana 9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP yakni 03.190.996.3 sudah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen SKT dan/atau dokumen lainnya.
			e.	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama antara PT Kampung Karya Indonesia dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/Pengrajin) yang ditandatangani diatas kertas bermaterai 6.000 oleh kedua belah pihak. Semua pengiriman barang jadi furniture dari supplier/pemasok ke PT Kampung Karya Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen DKP.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	 Seluruh penerimaan produk furniture telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah yang berupa surat jalan. Seluruh mitra pemasok telah menerbitkan dokumen DKP.

		b.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum melakukan kegiatan perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi, sehingga seluruh perdagangan dan pemindahtanganan
				hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan) tidak diverifikasi.
		C.	Memenuhi	PT Kampung Karya Indonesia telah membuat Laporan Mutasi Produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
K2.2	2.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum ada transaksi ekspor atau melakukan penjualan ekspor sehingga kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya tidak dapat diverifikasi, karena tidak ada transaksi kegiatan.
		b.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum ada transaksi ekspor atau melakukan penjualan ekspor sehingga kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing list</i> (P/L) dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya tidak dapat diverifikasi, karena tidak ada transaksi kegiatan.
		C.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum ada transaksi ekspor atau melakukan penjualan ekspor sehingga kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya tidak dapat diverifikasi, karena tidak ada transaksi kegiatan.
		d.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum ada transaksi ekspor atau melakukan penjualan ekspor sehingga kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen B/L (Bill of Lading) dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya tidak dapat diverifikasi, karena tidak ada transaksi kegiatan.
		e.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum ada transaksi ekspor atau melakukan penjualan ekspor sehingga keabsahan dan kelengkapan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V-Legal, kesesuaian

Dokumen V-Legal dengan of dokumen <i>invoice</i> , dan loka	
yang diekspor tidak diverifi ada transaksi kegiatan.	• .
f. Tidak Diterapkan PT Kampung Karya Indor transaksi ekspor atau mel ekspor sehingga kesesuaia dengan ketentuan pengatu yang diatur ekspornya dan	akukan penjualan n realisasi ekspor uran jenis produk kesesuaian lokasi surveyor tidak
g. Tidak Diterapkan PT Kampung Karya Indor transaksi ekspor atau mel ekspor sehingga bukti i keluar bila terkena be diverifikasi, karena tidak kegiatan.	akukan penjualan pembayaran bea ea keluar tidak
h. Tidak Diterapkan PT Kampung Karya Indor transaksi ekspor atau mel ekspor sehingga keabsahan dokumen CITES atau ketent jenis dan produk kayu perdagangannya tidak di tidak ada transaksi kegiatan	akukan penjualan n dan kelengkapan tuan lainnya untuk u yang dibatasi verifikasi, karena
001/I/KKI/2020 tanggal tentang penunjukkan (Kepala Stuffing) seba Jawab K3 di Gudang Pi Indonesia.	a yang dibuat oleh ah mendapatkan tur PT Kampung san Direktur PT donesia Nomor 18 Januari 2020 Bapak Wantoro agai Penanggung T Kampung Karya
b. Memenuhi Tersedia jalur evakuasi d sesuai kebutuhan serta beri	fungsi baik.
c. Memenuhi Tersedia catatan kecelaka setiap kejadian kecelaka lengkap dan upaya penanga	an kerja secara
K4.2 4.2.1. Memenuhi Terdapat pernyataan te kebijakan perusahaan yar karyawan untuk memben	ertulis mengenai ng membolehkan tuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat peke	,

1			
			Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang
			Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1)
			bahwa pengusaha yang mempekerjakan
			pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
			(sepuluh) orang wajib membuat peraturan
			perusahaan yang mulai berlaku setelah
			disahkan oleh Menteri atau pejabat yang
			ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan PT
			Kampung Karya Indonesia kurang dari 10
			(sepuluh) maka tidak wajib memiliki
			dokumen Peraturan Perusahaan.
	4.2.3.	Memenuhi	- Tidak terdapat pekerja yang masih di
			bawah umur.
			- Dari hasil analisa diperoleh informasi
			bahwa karyawan termuda yang bekerja di
			PT Kampung Karya Indonesia atas nama
			Dina Rachmana kelahiran tanggal 19 April
			1993 atau pada saat diaudit berumur 27
			·
			Tahun 07 Bulan.